



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 466/KEP/HK/2025

TENTANG

DEWAN JURI LOMBA PEMBUATAN RESENSI BUKU BERBASIS KOLEKSI PERPUSTAKAAN TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesadaran siswa tentang pentingnya literasi terutama di kalangan SMP dan SMA, perlu diselenggarakan Lomba Pembuatan Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan, sebagai sarana meningkatkan mutu siswa dalam berpikir kritis dan kreatif;

b. bahwa dengan diselenggarakan Lomba Pembuatan Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran siswa tentang pentingnya pembudayaan membaca dan literasi bisa terus bertumbuh dan siswa semakin mengenal perpustakaan yang terus bertransformasi, berkembang dan adaptif terhadap perubahan melalui kolaborasi dan kemitraan;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Lomba Pembuatan Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan, perlu ditunjuk Dewan Juri Lomba;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Dewan Juri Lomba Pembuatan Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Dewan Juri Lomba Pembuatan Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2025.

KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-DPA-SKPD) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 November 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Dewan Juri masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 466/KEP/HK/2025

TANGGAL : 28 November 2025

TENTANG DEWAN JURI LOMBA PEMBUATAN RESENSI BUKU BERBASIS KOLEKSI PERPUSTAKAAN TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
DEWAN JURI LOMBA PEMBUATAN RESENSI BUKU
BERBASIS KOLEKSI PERPUSTAKAAN TAHUN 2025

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Robertus Fahik, S.Fil., M.Si	Ketua merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. melaksanakan penilaian secara transparan, objektif dan profesional;b. menyampaikan rekapitulasi hasil penilaian kepada Panitia Pelaksana Provinsi;c. menetapkan pemenang kegiatan Lomba Pembuatan Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan; dand. menandatangani Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Lomba Pembuatan Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan.
2.	Marianus Seong Ndewi, S.Pd., MM	Sekretaris merangkap Anggota	
3.	Christina T. Weking, S.S., M.Hum.	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001